

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk yang diberi akal dan secara fitrah hidup bersama dengan manusia lainnya. Sebab itu, manusia sangat bergantung akan kehadiran manusia lain dalam menjalani kehidupan. Karena pada dasarnya, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam interaksi sosial, kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan, terlebih kegiatan jual beli atau muamalah yang berkaitan dengan keuangan dan kebendaan.¹

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari berbagai macam unsur penting di dalamnya. Salah satu hal krusial yang harus ada dalam sebuah sistem ekonomi adalah teknik pemasaran atau *marketing*. Tentu, dengan teknik pemasaran yang tepat, siklus sistem dalam bisnis dapat berjalan dengan lancar juga. Terdapat banyak konsep pemasaran untuk penjualan akhir yang dipakai sebuah perusahaan bisnis untuk menarik perhatian konsumen, terlebih perusahaan yang menjual produk yang dibutuhkan banyak konsumen setiap harinya, seperti supermarket yang menawarkan banyak produk harian untuk masyarakat.

Toko Kopi atau *coffee shop* merupakan tempat yang pada dasarnya menyediakan berbagai macam minuman berbahan dasar kopi. Meski bukan hanya minuman seperti, di toko kopi pun dijual minuman lain dan cemilan yang cocok dipadukan dengan minuman kopi yang disediakan. Selain itu, toko kopi menjadi tempat yang digandrungi kaula muda untuk sekedar tempat bersantai bahkan mengerjakan tugas, sehingga setiap toko kopi akan berlomba memberikan fasilitas yang mendukung termasuk promosi yang cukup menggiurkan untuk calon konsumennya.

Promosi merupakan suatu kegiatan yang penting bagi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan layanan barang atau jasa, sehingga

¹ Nina Indah Febriana. *Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus pada Gerai Alfamart di Tulungagung*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah: 2022.

bermunculan jenis promosi untuk menarik perhatian di berbagai media. Salah satu bagian dari media promosi adalah promosi dengan sistem tebus murah.

Pada dasarnya, setiap jual beli dibolehkan, selama masih berpegang pada prinsip syariah yang ada. Sesuai dengan surat Al Baqarah ayat 275:

...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...²

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²

Hadirnya promosi dalam penjualan menjadi tawaran tersendiri, karena tentunya lewat promosi yang disediakan, konsumen akan lebih tertarik untuk ikut bergabung dan membeli produk yang ditawarkan daripada harga normal yang menjadi harga dasar dari produk-produk yang dijual di sebuah Perusahaan atau toko kopi.³

Tebus murah merupakan istilah yang digunakan untuk memberikan gambaran dari suatu tindakan untuk memperoleh atau membeli sesuatu dengan harga yang lebih murah daripada umumnya. Istilah ini digunakan dalam konteks penjualan sebagai bentuk promosi terhadap barang yang akan dijual kepada konsumen. Konsumen dapat memperoleh harga yang bahkan tidak wajar untuk barang dipromosikan. Terdapat syarat dan ketentuan tertentu yang dikhususkan dalam promosi-promosi seperti ini.⁴

Tebus murah adalah konsep umum yang digunakan di berbagai macam toko atau supermarket untuk memberikan penawaran dari barang tertentu yang diikutkan dengan barang tambahan lain yang dapat dibeli dengan harga yang sangat murah dari harga pasaran barang tersebut, asal konsumen membeli barang pertama yang ditawarkan terlebih dahulu sebelumnya. Contoh sederhana, supermarket menawarkan produk A dengan harga tertentu, dan menawarkan produk lain dengan harga lebih murah dengan syarat harus membeli produk A terlebih dahulu.

² Al Quran. Al Baqarah:275

³ Dio Zulniar. *Desain Publikasi dan Promosi “ KEDAI COFFE 74 “ di Parit Tiga, Melalui Media dan Desain Grafis Komunikasi Visual*. Perpustakaan Atma Luhur: Pangkal Pinang. 2017. h.5

⁴ Nina Indah Febriana. *Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungung*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2022.

Bentuk dari tebus murah ini bisa berbagai macam, mulai dari diskon harga sampai pengumpulan poin. Namun, yang paling umum adalah jual beli dengan menebus barang kedua dengan harga tertentu dengan syarat membeli barang pertama terlebih dahulu. Jika barang pertama tidak dibeli, maka barang kedua tidak dapat dibeli dengan harga khusus tersebut, melainkan harga normalnya saja.

Salah satu kedai kopi yang menawarkan konsep tebus murah pada produknya adalah Warung Kopi Generasi. Warung Kopi Generasi adalah toko kopi yang berfokus pada produksi kopi arabika. Bukan hanya itu, konsep yang diusung, bukan hanya sekedar toko kopi biasa tapi juga tempat untuk berkumpulnya anak muda yang akan menjadi regenerasi masyarakat. Kopi menjadi objek yang menyatukan lapisan usia dan mempersatukan topik bahasan suatu kelompok.

Warung Kopi Generasi sering sekali mengadakan promo tebus murah produk kopinya yang berkolaborasi dengan produk/*brand* lainnya dalam menjalankan promosi yang dilakukan untuk menarik perhatian calon konsumen. Tentunya, tebus murah yang dilakukan memiliki ketentuan yang harus dipenuhi. Baik harus membeli barang senilai sekian rupiah atau membeli barang sponsor yang juga sedang promo di Warung Kopi Generasi itu sendiri. Juga, bisa dengan syarat membeli barang yang mungkin sudah ditentukan sebelumnya, sehingga dengan membeli barang tersebut, konsumen juga bisa membeli barang yang bisa ditebus dengan harga murah.

Konsep memberikan harga yang lebih terjangkau dengan sistem tebus murah ini tentu memberikan dampak yang menggiurkan bagi konsumen, terlebih produk murah yang ditawarkan biasanya memang produk yang dibutuhkan masyarakat secara umum. Namun, dengan syarat utama yang mewajibkan konsumen melakukan pembelian produk tertentu menjadi salah satu perhatian dari sudut pandang syariah. Sebab, jual beli dikatakan tetap sah jika konsumen hanya membeli produk A saja. Karena, itu merupakan jual beli yang normal. Namun, jika konsumen ingin mendapatkan produk tambahannya dengan harga murah, maka terpaksa atau tidak, konsumen harus membeli produk A baik membutuhkannya atau tidak. Akhirnya, akan ada kemubaziran dalam pembelian barang tersebut dan konsep tebus murah ini teridentifikasi layaknya jual beli dua akad dalam satu akad

jika melihat transaksi tersebut. Sedangkan jual beli dengan konsep seperti ini, tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa jual beli bersyarat dapat sah jika hal yang terjadi dalam jual beli itu menguntungkan para pihak. Namun, ketidaktahuan yang digambarkan di atas membuat konsumen menjadi pihak yang memang diharuskan untuk membeli saja, padahal barang yang ditawarkan supermarket mungkin memang dihargai seperti itu, tanpa ada judul tebus murah sekalipun.⁵

Jual beli di dalam hukum Islam tidak mengisyaratkan adanya jual beli dengan sistem tebus murah, sehingga praktiknya mendatangkan keraguan apakah terdapat keabsahan dalam pelaksanaan akadnya. Ada banyak hal yang kurang jelas dalam sistem tebus murah antara syarat yang diberlakukan pada barang yang dijual, keharusan membeli barang pertama agar mendapatkan barang yang dihargai khusus dan hal lainnya. Termasuk pandangan banyak pihak terhadap penggabungan dua akad dalam satu akad. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh penelitian tentang jual beli dengan sistem tebus murah ini. Harapannya, setelah dilakukan penelitian ini, ada informasi baru yang didapat sebagai pegangan boleh atau tidaknya jual beli dengan sistem tebus murah dilakukan.

Melihat mekanisme yang ditawarkan di Warung Kopi Generasi, penulis terdorong untuk meneliti seperti apa mekanisme yang terjadi di lapangan secara *realtime*, dengan pandangan hukum ekonomi syariah atas mekanisme tebus murah tersebut. Sehingga, penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli dengan Sistem Tebus Murah di Warung Kopi Generasi”**

2. RUMUSAN MASALAH

Penulis berfokus melalui penelitian ini untuk membahas konsep dari akad tebus murah yang menjadi salah satu teknik pemasaran di beberapa toko kopi pada umumnya, yang dikaitkan dengan konsep jual beli dalam pandangan syariah. Salah satu tempat yang menjadi objek penelitian adalah Warung Kopi Generasi, sebagai

⁵ Umi Muallifah. *Hukum Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2022. Hlm 15.

salah satu toko kopi yang menawarkan konsep tebus murah dalam sistem penjualannya.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi?
2. Bagaimana keuntungan dan kerugian yang didapatkan dengan terjadinya akad jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi?
3. Bagaimana tinjauan hukum dari akad jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi?

3. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Mengetahui seperti apa pelaksanaan jual beli tebus murah di Warung Kopi Generasi.
2. Mengetahui keuntungan dan kerugian jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi.
3. Mengetahui hukum dari akad jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi dalam pandangan Syariah.

4. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas, manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman tentang pelaksanaan akad jual beli tebus murah di Warung Kopi Generasi.
2. Memberikan informasi mengenai keuntungan dan kerugian yang diterima dari akad jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi.
3. Memberikan informasi hukum kepada masyarakat tentang boleh atau tidaknya konsep tebus murah dalam perspektif jual beli syariah.

5. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terkait masalah jual beli dengan konsep tebus murah di supermarket sudah ada beberapa yang meneliti dengan berbagai macam fokus aspek yang diteliti. Berikut merupakan daftar beberapa penelitian terdahulu mengenai jual beli dengan sistem tebus murah, serta persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Umi Mualifah dari UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2022 dengan judul Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kasus Studi di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan kebolehan melakukan transaksi jual beli dengan sistem tebus murah, karena termasuk pada jual beli dengan syarat yang menguntungkan. Pasal 73 KHES menjelaskan bahwa syarat khusus yang dikaitkan pada akad jual beli tertentu dibolehkan selama menguntungkan untuk setiap pihak yang terikat di dalamnya.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Febri Rohmat Habibi dari UIN Raden Intan Lampung pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung). Hasil dari penelitian tersebut adalah transaksi jual beli dengan sistem diskon ini tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat transaksi jual beli bersyarat, yang mana jual beli bersyarat ini sama halnya dengan jual beli dengan menentukan dua harga, menurut tinjauan hukum Islam menentukan dua harga dan pelaksanaan sistem diskon dilarang dalam Islam karena terdapat perbuatan yang sifat mubazir dan dalam transaksi tersebut terdapat unsur *gharar*.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Nina Indah Febriana dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun 2022 dengan judul Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungagung). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa promo tebus murah di Kabupaten Tulungagung merupakan kebijakan yang tersentralisasi, yaitu dikoordinasi dan diawasi langsung oleh Kantor

Cabang Alfamart Tulungagung, sehingga promo ini bersifat sama di seluruh toko retail Alfamart di Tulungagung. Mekanisme dari promo tebus murah ini hanya membutuhkan prasyarat belanja di atas Rp. 50.000. Dari rukun jual beli dalam hukum Islam, promo ini tidak melanggar karena sudah mencakup adanya semua unsur dalam jual beli. Selanjutnya, promo ini bersifat tidak wajib, sehingga apabila pembeli tidak mengambil promo ini juga tidak menjadi masalah dan apabila pembeli mengambil tebus murah maka setruk pembeliannya dijadikan satu dengan barang belanjaan untuk menghindari adanya multi akad dalam jual beli.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rahmat Hidayat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2022 dengan judul Tebus Murah di Ritel Modern dalam Perspektif Hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa promo tebus murah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Skema tebus murah tidak termasuk dari skema multi akad yang dilarang oleh syariah. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan promo tebus murah adalah jenis produk, ketentuan dan syarat tambahan, serta penetapan harga produk sponsor. Berikut tabel persamaan dan perbedaan dari setiap penelitian terdahulu yang digunakan:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1	Umi Muallifah ⁶	Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kasus	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam	Objek penelitian terdahulu berbeda dengan penulis. Penelitian terdahulu

⁶ Umi Muallifah. *Sistem Tebus Murah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Kasus Studi di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas)*. Purwokerto. 2022.

		Studi di Toko Q-La Kedungbanteng Banyumas)	jual beli tebus murah	berfokus pada minimal pembelian yang menjadi syarat, sedangkan penulis berfokus pada pembelian pertama yang menjadi syarat.
2	Febri Rohmat Habibi ⁷	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)	Penelitian terdahulu dan penelitian penulis, sama-sama meneliti masalah transaksi dalam jual beli tebus murah	Objek penelitian terdahulu dengan penulis berbeda, jika penelitian terdahulu, berfokus pada diskon atau potongan harga dalam barang yang dijual, sedang penulis berfokus pada harga yang ditetapkan dengan syarat membeli produk

⁷ Febri Rohmat Habibi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Tebus Murah (Di Indomaret Turi Raya Al-Zaitun, Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung)*. UIN Raden Intan Lampung: 2020.

				pertama terlebih dahulu.
3	Nina Indah Febriana ⁸	Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungung)	Studi terdahulu dengan penelitian penulis sama berfokus pada syarat pembelian produk pertama	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penulis ada syarat pembelian yang diharuskan pada produk pertama berbeda, pada penelitian terdahulu hanya berupa syarat minimal belanja Rp. 50.000, sedang penulis berfokus pada barang yang sudah ditentukan oleh <i>merchant</i> . Selain itu, perbedaan tempat penelitian yang dipilih sebagai

⁸ Nina Indah Febriana. *Praktik Tebus Murah di Toko Retail Modern Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Gerai Alfamart di Tulungung*. UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung: 2022.

				objek penelitian.
4	Rahmat Hidayat ⁹	Tebus Murah di Ritel Modern dalam Perspektif Hukum Islam	Persamaan penelitian terdahulu dengan penulis ada berfokus pada hukum tebus murah yang memiliki syarat khusus dalam menjalankan proses transaksinya.	Perbedaan antar penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah fokus bahasan penulis yang lebih khusus sebab objek yang diteliti hanya satu, sedangkan penelitian terdahulu meneliti lebih umum berdasarkan studi pustaka.

6. KERANGKA BERPIKIR

Hukum ekonomi syariah merupakan satu cabang ilmu yang mempelajari berbagai macam aspek hukum yang mengatur tentang hukum yang berkaitan dengan transaksi ekonomi antar manusia. Perkembangan yang semakin maju, membuat pertumbuhan ekonomi menjadi lebih beragam, sedangkan ekonomi syariah memiliki sifat yang dinamis, dapat

⁹ Rahmat Hidayat. *Tebus Murah di Ritel Modern dalam Perspektif Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara: 2022.

mengikuti perkembangan zaman. Meski begitu, tetap harus berlandaskan syariah yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah.

Menurut Yusuf Musa, muamalah merupakan peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati yang mengatur segala hubungan manusia dalam bermasyarakat agar kepentingan manusia terjaga.¹⁰ Salah satunya dalam urusan harta benda, termasuk akad jual beli antar manusia.

Hukum ekonomi syariah atau disebut dengan *Muamalah*, mempelajari berbagai macam akad yang menjadi pedoman untuk menetapkan hukum akad dari konsep-konsep transaksi ekonomi yang berjalan saat ini. Akad adalah pertemuan antara ijab dan qabul yang menciptakan suatu hak di antara pihak yang melakukannya. Ijab merupakan tawaran dari salah satu pihak yang berakad dan qabul adalah penerimaan dari pihak lainnya yang menyetujui terjadinya akad di antara keduanya. Tujuan dari adanya akad adalah untuk mencapai suatu akibat hukum, yaitu kehendak bersama yang ingin dicapai oleh setiap pihak yang terlibat melalui pembuatan akad yang dilakukan.¹¹

Akad dalam muamalah terbagi menjadi dua jenis, yaitu akad tabarru dan akad tijari. Akad tabarru merupakan perjanjian dua pihak dalam urusan kebendaan yang tidak merujuk pada keuntungan (*non-profit*), sehingga akad ini kadang disebut akad kebaikan sebab berlandaskan pada tolong menolong. Contohnya seperti akad *rahn*, *zakat*, *shadaqah* dan lainnya. Sedangkan sebaliknya, akad tijari merupakan akad yang dilakukan dengan perjanjian dua pihak yang sepakat untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Akad ini juga disebut dengan transaksi komersial.¹² Contohnya seperti jual beli. Dalam akad tijari terdapat bentuk akad yang menjadi bagian darinya, salah satu bentuk sederhananya adalah akad al-bai' atau jual beli, di mana terjadi pertukaran barang dengan barang

¹⁰ Ahmad Musadad, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi), 2021. h. 23.

¹¹ Edwin Kiky Aprianti, N. *Inplementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama dalam Lembaga Keuangan Syariah*. IAIN Purwokerto. h.114. 2018.

¹² Darmawati, H. *Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. UIN Alauddin: 2018. Hlm 55

lain yang disepakati bersama antara kedua belah pihak, sehingga terjadi pertukaran kepemilikan antara keduanya.¹³

Perdagangan atau jual beli, dalam istilah lain *al-Bai'*, *al-Tijarah* merupakan salah satu aktivitas manusia yang umum dijumpai. Perdagangan atau jual beli menjadi salah satu jalan untuk memperoleh harta, entah bersumber dari pertanian, jasa maupun industri. Dalam QS An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa kebolehan berniaga dengan sesama manusia harus didasari dengan suka sama suka atau kerelaan di antara pihak yang terikat. Sedangkan kebalikannya, dilarang melakukannya dengan cara yang batil atau salah, sehingga merugikan pihak lain. Jalan batil dalam berniaga itu ada banyak jenisnya, bisa dengan hadirnya *gharar*, *riba* bahkan penipuan. Hal ini adalah jual beli yang dilarang dalam Islam.

Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi dalam sebuah akad yang dilangsungkan oleh para pihak. Jika tidak terpenuhi maka akad yang dilakukan batal. Jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak secara sukarela untuk tujuan keuntungan di antara keduanya. Para pihak haruslah menghindari setiap larangan yang akan membuat akad yang dilakukan menjadi rusak. Dasar dari jual beli terdapat pada akadnya. *ijab qabul* merupakan komunikasi para pihak saling menukarkan hak dan kewajiban yang diindikasikan dengan adanya persetujuan di antara

¹³ Nurul Ichsan. *Akad Bank Syariah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2016. Hlm 417

keduanya, sehingga barang yang saling dimiliki berpindah kepemilikan dan tidak ada paksaan di antara mereka.¹⁴

Jual beli merupakan aktivitas sosial manusia yang sudah ada sejak dahulu dengan bentuknya yang bermacam-macam. Islam mengatur aktivitas jual beli antara sesama manusia agar terhindar dari kegiatan yang saling merugikan. Sehingga terdapat kebolehan dan larangan tertentu dalam aktivitas jual beli yang dilandaskan pada hukum syariah. Jual beli merupakan akad pertukaran harta dengan harta secara khusus yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua pihak, hingga terjadi perpindahan kepemilikan di antara mereka.¹⁵

Kejujuran dalam jual beli merupakan hal yang sangat penting, sehingga pihak yang terlibat tidak akan merasa tertipu atau dibohong. Segala hal yang menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak sudah diatur oleh Islam secara adil dan jujur. Jual beli yang tidak memberikan keterangan yang jelas pada proses pelaksanaannya, maka akadnya dianggap batal. Oleh karena itu, menyampaikan setiap hal yang berhubungan dengan apa yang diperjualbelikan adalah sebuah keharusan agar para pihak tidak dirugikan.

Dari sekian bentuk akad jual beli yang diketahui, ada satu akad jual beli yang dianggap fasid atau rusak karena menggabungkan dua akad dalam satu transaksi. Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam penafsiran dari dua transaksi jual beli dalam satu jual beli tersebut. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa transaksi fasid karena terdapat gharar, adanya tidak jelasan informasi dan pengantungan harga yang ditetapkan. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa transaksi ini sah karena terdapat pilihan di antaranya, sebab harga hanya berlaku pada satu jenis transaksi yang ada.¹⁶

Perkembangan zaman menciptakan perkembangan bentuk transaksi jual beli yang bisa kita temui, dalam akad muamalah, ada yang disebut juga

¹⁴ Abdul Ghofur, A. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Hukum Islam di Indonesia*. Citra Media, 2006. Hlm. 22.

¹⁵ Nurwan Darmawan, *Fiqih Ringkas Jual Beli*, (Banten: Abu Muslim), 2020. h. 15.

¹⁶ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Darul Fikr & Gema Insani Depok. 2007.

dengan al-uqud al-murakabah atau yang dikenal dengan transaksi multiakad, di mana dalam transaksi muamalah yang terjadi bisa menggunakan beberapa akad sekaligus dalam pelaksanaannya. Sehingga, fasid atau tidaknya sebuah akad, tergantung pada akad mana saja yang digunakan. Termasuk dalam jual beli bersyarat, yang mana syarat yang terdapat di dalamnya harusnya syarat yang mengikat dan saling menguntungkan.

الْمَوْعِدُ بِاِكْتِسَابِ صَوْرِ التَّعَالِيْقِ تَكُوْنُ لَا زِمَةَ

“Janji-janji yang dikaitkan dengan syarat, sifatnya terikat.”

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah, selama belum ada dalil yang melarangnya. Kaidah dasar ini digunakan dalam pelaksanaan jual beli yang kini mulai beragam bentuk-bentuknya.

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ فِي الْمُعَامَلَاتِ (الِإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”

Para ulama menggunakan kaidah ini sebagai dasar dalam menetapkan kebolehan manusia dalam melakukan aktivitas muamalah seperti jual beli. Dasar kebolehan jual beli itu boleh atau diizinkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Seperti dasar hukum dalam Al-Quran dan hadits sebelumnya, jual beli sah dilakukan asal tidak mengandung riba atau hal-hal yang diharamkan lainnya.¹⁷

Adapun, jual beli bersyarat dalam sistem tebus murah yang mewajibkan pembeli untuk membeli barang tertentu agar mendapatkan harga yang murah untuk melunasi barang kedua. Dapat digambarkan, bahwa terjadi dua akad dalam satu akad yang sama, atau yang disebut multi akad. Dalam sebuah hadist disebutkan, bahwa transaksi dua akad dalam satu akad itu terlarang.

عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة

¹⁷ Sri Sudiarti. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018)

Dari Abu Hurairah radiyallaahu ‘anhu ia berkata: “Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam melarang dua jual beli dalam satu jual beli.”¹⁸

Menurut tafsiran Imam Tirmidzi, larangan ini merujuk pada transaksi khusus, di saat seorang pihak menawarkan sebuah barang dengan dua harga dengan dua metode transaksi yang berbeda. Seperti, seseorang menawarkan sebuah barang dengan harga sekian jika dibayar kontan, di samping itu ada harga sekian jika dibayar kredit. Kasus demikian ini termasuk akad yang terlarang.¹⁹ Namun, berbeda dengan kasus transaksi jual beli tebus murah.

Banyak bentuk jual beli bersyarat yang kita kenal di kalangan masyarakat adalah jual beli dengan diskon di dalamnya, salah satunya adalah jual beli dengan sistem tebus murah. Di mana pada dasarnya jual beli ini menggunakan akad *murabahah* antara akad jual beli dengan akad jual yang kedua, sebab dalam praktiknya konsumen harus membeli sejumlah atau sebuah barang tertentu agar mendapatkan hak untuk membeli barang yang dikategorikan dalam kelompok barang tebus murah.

Fiqih Islam mengatur penetapan harga pada produk. Istilah harga suatu barang di pasar adalah *as-si’r*. Terdapat dua bagian dalam penetapan harga barang, ada yang diatur langsung oleh pihak yang berakad (Pedagang) dan ada yang diatur oleh pemerintah. Pedagang berhak mengatur harga secara wajar dengan mempertimbangkan keuntungan yang didapat. Penentuan harga juga harus berlandaskan asas keadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Jual beli tebus murah dalam praktiknya, tentu sudah menentukan harga jual kenapa suatu barang bisa dihargai murah, pasti ada pertimbangan untung rugi yang akan didapat nantinya, sehingga meski tidak jelas besar kecil keuntungan, namun hal ini tidak memberikan kerugian pada siapa pun.

¹⁸ HR. Tirmidzi no. 1231, Ahmad no. 9582, 10153; An-Nasa’i no. 4632

¹⁹ Setiawan Tugiyono, B.A., M.HI. *Hukum Tebus Murah di Alfamart, Indomaret dan Semisalnya, Bolehkah?* 2021. Diakses dari website bimbinganislam.com.

Jual beli tebus murah merupakan konsep dari penggabungan akad (multiakad) antara akad jual beli (*al-bai'*) dan hadiah (*ji'alah*), dimana keduanya beriringan dan terikat satu sama lain. Seperti yang telah disampaikan, bahwa janji yang dikaitkan dengan syarat bersifat mengikat. *Ji'alah* sendiri menurut jumhur ulama dibolehkan, seperti dalam firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72²⁰

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta, dan aku jamin itu."

Tebus murah merupakan konsep dari skema promosi yang diadakan oleh *merchant* agar menarik minat konsumen dengan memberikan penawaran berupa promosi untuk "menebus" suatu barang dengan harga di bawah harga normal dengan ketentuan harus memenuhi syarat tertentu untuk mendapatkan barang tersebut. Jika tidak memenuhi syarat, maka harga jual dari barang tersebut ditetapkan dengan harga normal yang berlaku.

Konsep Multiakad yang terjadi dalam jual beli dengan sistem tebus murah adalah penggabungan dua akad antara akad jual beli dan akad *ju'alah*. Di mana jika jual beli pada barang pertama terjadi dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka barang kedua yang menjadi imbalan akan diterima sebagai implementasi untuk mendapatkan imbalan dari akad *ju'alah*. Jika tidak mencapai ketentuan yang disyaratkan, maka pembeli tidak dapat menerima imbalan tebus murah untuk barang kedua.

Konsep multiakad ini termasuk ke dalam akad *al-'uqud al murakabah al-mutaqabilah*, multi akad yang akadnya saling bergantung dan menjadi syarat untuk akad lainnya. Akad yang terdapat dalam sistem ini adalah akad jual beli dan akad *ju'alah*. Di mana barang pertama yang dijualbelikan dengan akad jual beli merupakan syarat dari barang yang kedua yang

²⁰ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Darul Fikr & Gema Insani Depok. 2007. H.423

ditawarkan dengan harga yang lebih murah melalui akad ju'alah. Di mana ketika akadnya tidak dikaitkan, maka keduanya menjadi akad yang terpisah yang terlepas dari sistem tebus murah yang ditawarkan oleh merchant. Multiakad ini diperbolehkan karena akad utamanya adalah akad tijari yaitu jual beli, sedangkan yang keduanya adalah akad *tabarru* yaitu akad jualah.

Akad jual beli dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat dari jual beli tersebut, salah satu yang menyebabkan jual beli tidak sah adalah unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam jual beli tebus murah memang sudah jelas, jika pembeli menginginkan barang tebus murah dengan harga terjangkau, maka harus membeli barang pertama terlebih dahulu. Hal ini mutlak menjadi sebuah syarat untuk hadiah tebus murah di pembelian barang kedua. Namun, dalam akadnya, ternyata setiap tempat punya cara tersendiri, sehingga perlu diketahui, apa metode/skema di Warung Kopi Generasi, sesuai dengan ketentuan yang seharusnya, atau menimbulkan spekulasi/gharar dalam akadnya.²¹

7. METODOLOGI PENELITIAN

a. Pendekatan & Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan menggunakan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan proses pendekatan yang bermaksud untuk mendalami dan memahami sesuatu tanpa pengukuran angka, tetapi melalui penafsiran logika. Pendekatan ini berhubungan langsung dengan perilaku masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang mendalam.²²

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif. Bersifat deskriptif sebab dalam penulisan penelitian ini dijabarkan dengan rinci, hasil-hasil penelitian yang didapatkan bersifat empiris dan faktual. Tujuannya juga agar diketahui karakter kehidupan

²¹ Nur Fathoni. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI*. IAIN Walisongo Semarang. 2013. Hlm 61.

²² Dr. H. Zuchri Abdussamad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press: 2021. Hlm 74.

masyarakat yang dijadikan suatu objek, dan lebih mementingkan apa daripada bagaimana sesuatu dapat terjadi.

Metode kualitatif digunakan ketika suatu permasalahan belum jelas penyelesaiannya, pengungkapan makna yang belum terbuka, untuk memahami masalah dan interaksi sosial, mengembangkan teori-teori, menentukan keakuratan suatu data dan menelusuri perkembangan sejarah dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menafsirkan suatu kejadian yang sedang berlangsung dengan ciri-ciri kualitatif.

Metode studi kasus merupakan sebuah penelitian tentang suatu kasus yang setiap prosesnya dilakukan dengan rinci dan mendalam. Kasus yang diteliti dapat berupa kasus apa pun, baik bentuk personal, kelompok, organisasi ataupun kelembagaan. Harapannya, penulis mendapatkan pengetahuan yang mendalam tentang hal yang sedang diteliti. Kasus yang diteliti biasanya merupakan fenomena yang sedang hangat, spesifik dan unik. Namun, peneliti disarankan untuk memilih satu tema fenomena yang sedang berlangsung, baik fenomena yang sederhana ataupun kompleks.²³

Penelitian ini difokuskan pada studi kasus dan fakta yang terjadi di lapangan, yaitu jual beli dengan sistem tebus murah di Warung Kopi Generasi. Penelitian ini juga disertai oleh data-data yang didapatkan dari hasil penelitian langsung di tempat penelitian dan pengkajian literatur yang mendukung penelitian ini.

b. Jenis Data

Data kualitatif adalah data yang bersifat non-numerik dan didapatkan melalui proses pengamatan dan perekaman objek penelitian. Hasil yang didapatkan melalui penelitian ini tidak dapat dihitung secara pasti. Metode ini menggunakan pengamatan yang mendalam dengan mengkaji fenomena dalam suatu kasus secara detail. Data yang didapatkan haruslah akurat agar penelitian ini dapat dikatakan baik.²⁴

²³ Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia. 2021

²⁴ Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu Group: 2020.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, digunakan agar data yang didapat bisa menjadi data yang mendalam. Jenis data yang digunakan adalah data yang didapat dari hasil observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait serta sumber-sumber data yang mendukung untuk penelitian yang dilakukan.

c. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang menjadi bahan yang dapat digunakan untuk membahas dan meneliti permasalahan. Data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan *Owner/pemilik brand* Warung Kopi Generasi, tempat penulis meneliti masalah yang diteliti di dalam penelitian.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pelengkap yang membantu menyelesaikan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini dapat diperoleh dari buku, skripsi, jurnal dan lainnya.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data penunjang yang sifatnya memberikan informasi tambahan terkait penelitian yang sedang dilakukan. Data tersier dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia dan lainnya.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti harus mengetahui bagaimana sebuah data dapat dikumpulkan, sebab jika seorang penulis tidak mengetahui cara mengumpulkan data yang benar, maka tujuan penelitian akan terhambat dan data yang diperoleh tidak menjadi data yang objektif dan sesuai dengan standar penelitian yang telah ditetapkan.²⁵

²⁵ Prof. Dr. Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Hlm. 224.

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan, di antaranya:

a) Observasi

Observasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan informasi mengenai sebuah fenomena yang terjadi dengan didasari pengetahuan dan gagasan yang bertujuan agar informasi yang didapatkan bersifat objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁶ Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung tentang mekanisme jual beli dengan konsep tebus murah di Warung Kopi Generasi.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang pihak untuk bertukar informasi melalui tanya jawab berdasarkan topik bahasan tertentu. dalam penelitian ini, penulis menggali sumber data melalui wawancara bersama pemilik Warung Kopi Generasi yang bertugas untuk mengatur aktivitas kerja di Warung Kopi Generasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data dari sejumlah sumber data yang tersedia, baik gambar, tulisan, video, laporan ataupun benda lainnya. Penulis mengumpulkan dokumentasi terkait jual beli dengan konsep tebus murah dari catatan dan gambar pendukung.

d) Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh seorang penulis dengan cara membaca sumber bacaan penelitian, melihat dan menganalisis sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, skripsi, dokumen-dokumen dan lainnya yang berkaitan dengan topik utama penelitian.

²⁶ Dr. Muhammad Ilyas Ismail. *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik an Prosedur*. Hlm 130.

e. Analisis Data

Analisis deskriptif merupakan teknik yang digunakan penulis untuk mendapatkan dan menganalisis data-data yang dituangkan ke dalam tulisan yang bersifat deskriptif, sehingga mampu memberikan kejelasan yang nyata.

Adapun proses yang harus dilakukan untuk menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data penting lalu ditelaah dan dikelola menjadi informasi yang sejalan dengan topik penelitian yang dibahas yaitu hukum dari transaksi jual beli dengan konsep tebus murah di Warung Kopi Generasi.
- b. Data yang didapat kemudian diseleksi untuk mendapatkan data yang konkret dan sesuai dengan topik penelitian.
- c. Menganalisis data konkret yang telah didapat dan dihubungkan dengan teori-teori yang telah dipilih sesuai topik yang dibahas.
- d. Menyimpulkan informasi yang telah didapat dan menentukan hasil akhir dari hukum jual beli menggunakan sistem tebus murah sesuai hukum ekonomi syariah.